



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JIMMI ALS KOMENG BIN SAID**;
2. Tempat lahir : Simpang Lebu (Pelalawan);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 18 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bagan Laguh RT 10 RW 06
Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/100/IX/2020/Res Narkoba tanggal 22 September 2020;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Hanafi, SH, CPLC, Sdr. Rahmat Gm Manik, SH. MH, Sdr. Heriyanto, SH, CPL, Sdr. Suhardi,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Sdr. Akmi Azrianti, SH, MH, Sdr. Evan Fachlevi, SH, Sdr. Sandi Baiwa, SH, Sdr. Setiawan Putra, SH, Sdr. Ari Satria, SH, Sdri. Rica Regina Novianty, SH, MH, Sdri. Nurviyani, SH, Sdri. Mutiara Citra Kharisma, SH, MH, Sdri. Pitri Aisyah, SH, Sdr. Wawan Afrianda, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 8 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 29 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 29 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMI Als KOMENG Bin SAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **JIMMI Als KOMENG Bin SAID** selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 01 (Satu) Paket / Bungkus Diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening Klep merah.
 - 01 (satu) unit handphone merek Vivo warna Hitam.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Plw



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa **JIMMI Als KOMENG Bin SAID** pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Bagan Laguh RT.10 RW.06 Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Apri (masuk dalam DPO) dan berkata "bos, ada bahan?" dan dijawab "ada, yang berapa?" oleh Sdr. Apri, lalu dijawab oleh Terdakwa "yang 500", kemudian Sdr. Apri menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di hutan dekat kuburan Bagan Laguh, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada temannya untuk mengantarkannya ke tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Apri, setelah bertemu dengan Sdr. Apri kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Apri dan Sdr. Apri menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Sdr. Apri pergi meninggalkan Terdakwa sendiri, lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Bakri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) yang menanyakan sabu paket 300 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Apri dan menanyakan sabu dengan paket 300 dan Sdr. Apri menjawab ada, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Apri di kebun sawit dan mengambil paket sabu seharga 300 dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. Apri untuk bertemu dengan saksi Bakri sekira jam 15.30 WIB di Jalan Lintas Bono, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Bakri dan saksi Bakri menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke tempat Sdr. Apri untuk mengembalikan sepeda motor milik Sdr. Apri dan selanjutnya Sdr. Apri pergi meninggalkan Terdakwa di kebun sawit tersebut, lalu setelah Sdr. Apri pergi Terdakwa menghubungi saksi Bakri untuk menanyakan alat untuk menggunakan sabu, lalu saksi Bakri menanyakan keberadaan Terdakwa dan tidak berapa lama Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan anggota Kepolisian yang kemudian langsung menangkap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang ditemukan di tempat Terdakwa duduk yang semuanya diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 83/10338.00/2020, tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E. selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 0,40 gram**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,40 gram.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 82/10338.00/2020, tanggal 23 September 2020 yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E. selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 0,12 gram** yang disita dari tersangka atas nama Bakri Als Keri Bin Diran, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,12 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-1138/NNF/2020, tanggal 29 September 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a. 1887/2020/NNF dan 0867/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- b. 1888/2020/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa **JIMMI Als KOMENG Bn SAID** pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Bagan Laguh RT.10 RW.06 Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, saksi Dedi Iskandar telah melakukan penangkapan terhadap saksi Bakri dan ketika dilakukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan penyidikan terhadap saksi Bakri ternyata saksi Bakri mendapatkan diduga narkoba jenis sabu dari Terdakwa, selanjutnya saksi Dedi Iskandar melakukan interogasi terhadap saksi Bakri, kemudian saksi Bakri menghubungi Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang berada di kebun sawit, kemudian saksi Dedi Iskandar mendatangi kebun sawit tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di atas tanah seorang diri, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang ditemukan di tempat Terdakwa duduk yang semuanya diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 83/10338.00/2020, tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E. selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 0,40 gram**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,40 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-1138/NNF/2020, tanggal 29 September 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a. 1887/2020/NNF dan 0867/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- b. 1888/2020/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Iskandar, dibawah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi, yakni pada bagian Satres Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal JIMMI Als KOMENG Bin SAID, namun saksi mengenal Terdakwa JIMMI Als KOMENG Bin SAID setelah penangkapan dan proses penyidikan di Polres Pelalawan yakni terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terkait dengan dugaan adanya tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Desa Bagan Laguh RT.10 RW.06 Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa JIMMI Als KOMENG Bin SAID berawal ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Bakri Alsker Bin Diran dan ketika dilakukan interogasi terhadap Sdr. Bakri diperoleh informasi bahwa Sdr. Bakri mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Sdr. Bakri untuk menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa lalu saksi beserta team mendatangi Terdakwa di kebun sawit dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan juga oleh saksi Muhammad Soleh dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang ditemukan di tempat Terdakwa duduk yang semuanya diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan serta mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi, yakni pada bagian Satres Narkoba Polres Pelalawan;

- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal JIMMI Als KOMENG Bin SAID, namun saksi mengenal Terdakwa JIMMI Als KOMENG Bin SAID setelah penangkapan dan proses penyidikan di Polres Pelalawan yakni terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika.;

- Bahwa benar saksi ada melakukan penangkapan terkait dengan dugaan adanya tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Desa Bagan Laguh RT.10 RW.06 Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa JIMMI Als KOMENG Bin SAID berawal ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Bakri Alsker Bin Diran dan ketika dilakukan interogasi terhadap Sdr. Bakri diperoleh informasi bahwa Sdr. Bakri mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi menyuruh Sdr. Bakri untuk menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa;

- Bahwa saksi beserta team mendatangi Terdakwa di kebun sawit dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan juga oleh saksi Dedi Iskandar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) unit handphone

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Vivo warna hitam yang ditemukan di tempat Terdakwa duduk yang semuanya diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Pelalawan terkait dengan tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Desa Bagan Laguh RT.10 RW.06 Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan yang merupakan pengembangan dari ditangkapnya Sdr. Bakri Als Keri Bin Diran;
- Bahwa Sdr. Bakri Als Keri Bin Diran ditangkap terkait dengan ditemukannya 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian aparat Kepolisian meminta Sdr. Bakri untuk menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang ditemukan di tempat Terdakwa duduk yang semuanya diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa, 1 (satu) Paket / Bungkus Diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening Klep merah dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-1138/NNF/2020, tanggal 29 September 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1887/2020/NNF dan 0867/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 1888/2020/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 83/10338.00/2020, tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E. selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan **berat kotor 0,40 gram**, dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,40 gram.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Narkoba Polres Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Desa Bagan Laguh RT.10 RW.06 Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan yang merupakan pengembangan dari ditangkapnya Sdr. Bakri Als Keri Bin Diran (dituntut dalam perkara terpisah);
- Bahwa Sdr. Bakri Als Keri Bin Diran ditangkap terkait dengan ditemukannya 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian aparat Kepolisian meminta Sdr. Bakri Als Keri Bin Diran untuk menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang ditemukan di tempat Terdakwa duduk yang semuanya diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu yaitu dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;*
4. *Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **JIMMI ALS KOMENG BIN SAID** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa perihal apakah benar Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, hal itu masih akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis selanjutnya;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukan orang yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa bukan lah seorang yang menyalurkan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi **Dedi Iskandar**, Saksi **Muhammad Soleh**, dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan Terdakwa di persidangan dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Desa Bagan Laguh RT.10 RW.06 Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan yang merupakan pengembangan dari ditangkapnya Sdr. Bakri Als Keri Bin Diran (dituntut dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Sdr. Bakri Als Keri Bin Diran ditangkap terkait dengan ditemukannya 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa, kemudian aparat Kepolisian meminta Sdr. Bakri untuk menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang ditemukan di tempat Terdakwa duduk yang semuanya diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk *menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 83/10338.00/2020, tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Wahyu Amri, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 0,40 gram**, dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,40 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-1138/NNF/2020,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2020 dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1887/2020/NNF dan 0867/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 1888/2020/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening Klep merah dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Hitam, oleh karena barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika dan dikhawatirkan akan mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMI ALS KOMENG BIN SAID** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening Klep merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Abraham V.V.H. Ginting, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara eletronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Abraham V.V.H. Ginting, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.H.